

FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN (TDKP) NELAYAN KAB. TEGAL



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha" serta pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil" dimana pada pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP". Kepemilikan TDKP tersebut diwajibkan bagi nelayan demi ketertiban dalam usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Banyaknya nelayan yang memiliki tingkat pengetahuan dan SDM yang masih rendah menyebabkan kurangnya informasi terkait perizinan berusaha maupun kepemilikan TDKP. Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Tegal melakukan fasilitasi terhadap nelayan yang akan membuat NIB maupun TDKP. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penerbitan TDKP ini merupakan salah satu peran Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk melayani masyarakat khususnya nelayan kecil dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang tertib administrasinya. Persyaratan dalam permohonan penerbitan TDKP antara lain :

1. KTP pemilik kapal
2. NIB pemilik kapal
3. Sertifikat Standar (SS)
4. Pas Kecil / E-Pas Kecil
5. Form Permohonan TDKP
6. Pakta Integritas





Kapal Besar 7 - 30GT

Kapal Perikanan dengan ukuran 7 - 30GT wajib memiliki dokumen sebagai berikut:

1. SIUP
2. SIPI
3. PPKP
4. BKP
5. SKKP
6. Surat Ukur
7. Gross Akte
8. PAS Besar



Dokumen Kapal Perikanan

Dokumen Kapal Perikanan

Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Bekerjasama Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)



- TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)
- SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
- PPKP (Peretujuan Pengadaan KP)
- SKKP (Sertifikat Kelaikan KP)
- BKP (Buku Kapal Perikanan)
- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)



Kapal Kecil 1 - 6GT

Dokumen Kapal Perikanan Yang Harus Dimiliki Oleh Kapal Kecil Dengan Ukuran 1GT Sampai Dengan 6GT Adalah PAS Kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)



PAS Kecil diterbitkan oleh KSOP / KUPP



TDKP diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah



TDKP

Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) kapal kecil merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki pada kapal perikanan dengan ukuran 1GT sampai dengan 6GT. TDKP untuk kapal kecil diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Jawa Tengah.

Nelayan kecil wajib memiliki TDKP dan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (PERMEN KP No. 58 Tahun 2020)




Persyaratan

1. KTP Pemilik Kapal
2. NIB Pemilik Kapal
3. Sertifikat Standar (SS)
4. PAS Kecil / E-PAS Kecil
5. Form Permohonan TDKP
6. Pakta Integritas

NB: Berkas diupload melalui

<https://perizinan.jatengprov.go.id>



SIAP JATENG
Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah



Contact Person

-  085727774900
-  vincentiusandrian@gmail.com
-  Vincentius Andrian P. K, S.Pi
-  Dinas Perikanan Kabupaten Tegal



*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
@2023*

